



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG

PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA INSTANSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja khususnya efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja aparatur, maka Pemerintah Propinsi Jawa Tengah perlu melaksanakan lima hari dan jam kerja dalam satu minggu ;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan hari dan jam kerja dalam satu minggu dilingkungan instansi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;

6. Surat Keputusan Gubernur Nomor 060/30/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pengintegrasian Eks. Kanwil Depen, Eks. Kanwil Depsos, Eks. Kanwil Deptrans dan Pemukiman Perambah Hutan, Eks. Kanwil DPU, Eks. Kanwil Depkop dan Pengusaha Kecil Menengah dan Eks. Kanwil Dep. Pariwisata, Seni dan Budaya Beserta Unit Pelaksana Teknisnya Ke Dalam Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 061.2/2175/SJ tanggal 19 September 2000 perihal Persetujuan 5 (lima) Hari Kerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Pasal 1

- (1). Hari Kerja bagi seluruh Instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan lima (5) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Jum'at ;
- (2). Jumlah jam kerja efektif dalam lima (5) hari kerja sebagaimana ayat (1) Pasal ini minimal 37 jam 30 menit.

Pasal 2

Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah :

- a. Unit-unit Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti Pelayanan Listrik, Telkom, Rumah Sakit Umum, Pemadam Kebakaran, Pemakaman dan sebagainya;
- b. Lembaga pendidikan SD, SLTP dan SLTA.

Pasal 3

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 September 2000



Diundangkan di : Semarang
Pada tanggal : 28 September 2000



LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2000 NOMOR : 23
28 September 2000